

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rentang kehidupan, individu melewati berbagai tahap perkembangan, dimulai dari tahap prenatal, bayi dan *toddler*, masa kanak-kanak awal, usia sekolah, remaja, dewasa awal, dewasa madya, hingga dewasa akhir (Papalia, 2014). Pada masing-masing tahap tersebut terdapat tugas perkembangan yang perlu diselesaikan dengan baik oleh setiap individu. Selain itu, Arnett (2000) menambahkan satu tahap baru dalam siklus kehidupan, yaitu *emerging adulthood*, yang berada di antara masa remaja akhir dan dewasa awal.

*Emerging adulthood* berlangsung pada usia 18 tahun, ketika sebagian besar individu menyelesaikan sekolah menengah, hingga usia 25 tahun, ketika sebagian besar individu mulai membangun komitmen untuk menyusun kehidupan orang dewasa, seperti menikah dan menjadi orang tua (Arnett, 2015). Permana dan Medynna (2021) juga menyatakan bahwa sebagian besar individu mulai mempertimbangkan atau bahkan melangsungkan pernikahan pada rentang usia *emerging adulthood*. Salsabila (2019) menambahkan bahwa pada tahap *emerging adulthood*, beberapa individu mempersiapkan dirinya untuk memasuki kehidupan pernikahan. Hal ini selaras dengan survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa rata-rata usia pernikahan pertama di Indonesia pada tahun 2023 adalah 21 tahun, yang mana usia tersebut berada dalam rentang usia *emerging adulthood*. Selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia ideal untuk menikah, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Murniati dkk. (2024) terhadap partisipan berusia *emerging adulthood*, sebanyak (89%) menyatakan bahwa usia terbaik bagi perempuan untuk menikah adalah di atas 21 tahun, diikuti dengan rentang usia 21-24 tahun dipilih sebanyak (85%) responden. Selain itu, sebanyak

(49%) responden menyatakan usia terbaik bagi laki-laki untuk menikah adalah di atas 25 tahun, diikuti oleh usia 25 tahun dipilih sebanyak (43%). Temuan ini mendukung pernyataan Carrol dkk. (2007; dalam Surahman, 2021) yang menjelaskan bahwa pada tahap *emerging adulthood*, individu mulai membentuk pandangan mengenai pernikahan, seperti usia ideal untuk menikah, keinginan untuk menikah, kriteria pasangan, serta kesiapan pribadi untuk menjalani pernikahan. Masih merujuk pada Murniati dkk. (2024), *emerging adulthood* menganggap pernikahan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan yang saling mencintai. Sementara itu, penelitian lain oleh Permana dan Medynna (2021) menunjukkan bahwa *emerging adulthood* di Indonesia memandang pernikahan sebagai penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan serius yang melibatkan komitmen, tanggung jawab baru, serta pelaksanaan ibadah terlama dalam kehidupan.

Meskipun *emerging adulthood* menghargai dan menganggap peran mereka penting sebagai pasangan di masa depan, namun prioritas mereka untuk menikah dibandingkan dengan tujuan hidup lainnya justru semakin berkurang (Willoughby, Hall & Goff, 2015). Di Indonesia sendiri, survei yang dilakukan oleh IDN Research Institute (2024) pada 602 responden dalam rentang usia *emerging adulthood* menemukan bahwa sebanyak (62%) responden menyatakan bahwa pernikahan bukan menjadi fokus utama mereka dalam waktu dekat. Sementara survei terdahulu IDN Research Institute di tahun 2022 menunjukkan bahwa usia ideal menikah pada generasi muda di Indonesia kini menjadi 26-30 tahun. Lebih dari itu, merujuk pada Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam persentase pemuda yang belum menikah selama satu dekade terakhir. Pada tahun 2023, sebanyak (68,29%) pemuda belum menikah, meningkat dari (64,56%) pada tahun sebelumnya. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2014, di mana persentase pemuda yang belum menikah sebesar mencapai (54,11%). Di sisi lain, persentase pemuda yang sudah menikah hanya mencapai (30,61%). Dengan demikian, jumlah pemuda yang sudah menikah terus menurun, sementara yang belum menikah justru semakin meningkat dalam 10 tahun terakhir.

Penurunan angka pernikahan di Indonesia secara langsung berkorelasi dengan penurunan Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* (TFR). Menurut

laporan Badan Pusat Statistik (BPS), selama satu dekade terakhir, angka kelahiran mengalami penurunan dari 2,41 pada tahun 2010 menjadi 2,18 pada tahun 2020. Angka 2,1 tersebut dianggap sebagai angka ideal yang harus dipertahankan menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2024). Namun, dengan adanya tren penurunan pernikahan dapat menyebabkan penurunan angka kelahiran di tahun-tahun mendatang. Handayani dkk. (2024) menyatakan bahwa penurunan angka kelahiran berdampak pada struktur demografi populasi, yang berpotensi menurunkan laju pertumbuhan populasi dan memperbesar populasi usia lanjut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Abdullah dkk. (2021) yang menyatakan bahwa penurunan angka pernikahan memengaruhi dinamika demografi, baik dari segi proses maupun hasilnya. Selain itu, tren ini juga berdampak pada dinamika ekonomi dan sosial yang ditunjukkan dengan adanya pergeseran nilai-nilai sosial yang dapat memengaruhi pandangan serta keputusan individu untuk menikah (Rahman, Sutjipto & Putri, 2024). Hull (2002; dalam Himawan, 2017) menambahkan, bahwa meningkatnya jumlah pemuda yang belum menikah di Indonesia disebabkan oleh pergeseran sikap terhadap pernikahan yang menyebabkan lebih banyak pemuda memilih untuk menundanya. Dapat disimpulkan, penurunan angka pernikahan di Indonesia disinyalir karena banyak generasi muda yang menunda untuk menikah (Adhani & Aripuddin, 2024).

Keputusan menunda untuk menikah, kian terjadi pada *emerging adulthood* (Oliveira dkk., 2020). Hal ini dikarenakan individu yang sedang berada pada tahap *emerging adulthood* memiliki kebebasan untuk melakukan eksplorasi terhadap zona nyaman dalam hidupnya (Arnett, 2013). Selain itu, Arnett (2004) menjelaskan bahwa karakteristik *emerging adulthood* lebih terlihat di lingkungan perkotaan dibandingkan pedesaan dikarenakan lingkungan perkotaan menyediakan lebih banyak kesempatan untuk bereksplorasi, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, keyakinan, pengembangan diri, maupun hubungan interpersonal (Arnett, 2000; 2007). Peluang eksplorasi diri yang lebih besar di lingkungan perkotaan membuat *emerging adulthood* memilih untuk menunda pernikahan, yang mana hal tersebut berkontribusi pada penurunan angka pernikahan. Oleh karena itu, populasi yang dipilih pada penelitian ini adalah *emerging adulthood* yang berdomisili di wilayah Jabodetabek, yang mana wilayah Jabodetabek merupakan konsentrasi perkotaan

terbesar di Indonesia (Rustiadi dkk., 2015). Namun, penundaan pernikahan ini bertentangan dengan tugas perkembangan yang seharusnya diselesaikan, yaitu memulai kehidupan pernikahan (Fadhillah dkk., 2019). Dengan demikian, penting untuk mendukung pengembangan sikap terhadap pernikahan pada individu yang berada di tahap *emerging adulthood* (Suryadi, Sari & Michiko, 2023).

Sebagaimana dijelaskan oleh Amatulloh (2019), sikap *emerging adulthood* terhadap pernikahan dapat memengaruhi keputusan mereka untuk menikah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Arnett (2000) yang menyatakan bahwa pada tahap *emerging adulthood* individu mulai membentuk sikap mengenai hubungan pernikahan, fertilisasi, pendidikan, dan karir yang menjadi pertimbangan keputusan mereka di masa depan. Semakin positif sikap *emerging adulthood* terhadap pernikahan, semakin besar niat mereka untuk menikah. Sebaliknya, jika sikap *emerging adulthood* negatif atau memiliki rasa takut/ragu terhadap pernikahan, niat untuk menikah menjadi lebih rendah. (Suryadi, Sari & Michiko, 2023). Selain itu, sikap positif terhadap pernikahan membantu individu pada tahap *emerging adulthood* memiliki kesiapan menikah yang akan membantu mereka memahami peran dalam pernikahan dengan baik (Annisa dkk., 2024). Lebih lanjut, *emerging adulthood* yang mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan berdampak pada kebahagiaan dan kepuasan mereka dalam kehidupan pernikahan dan kehidupan sehari-hari (Sharma & Khurana, 2020). Dengan demikian, sikap *emerging adulthood* terhadap pernikahan memiliki urgensi untuk diteliti karena sikap tersebut dapat memengaruhi cara mereka mengambil keputusan dan menjalankan pernikahan (Permana & Medynna, 2021).

Menurut Fletcher dan Thomas (1996; dalam Priya & Gayatridevi, 2021), sikap terhadap pernikahan membentuk skema kognitif mengenai hubungan yang diperoleh dari pengalaman. Berdasarkan pengalaman tersebut, sikap terhadap pernikahan pada setiap individu dapat bernilai positif atau negatif (Shefali & Shree, 2016). Dalam studi komparatif mengenai sikap terhadap pernikahan pada mahasiswa berusia *emerging adulthood*, Huang dan Lin (2014) menemukan bahwa mahasiswa yang berasal dari keluarga utuh dengan tingkat konflik orang tua yang rendah memiliki sikap yang lebih positif terhadap pernikahan. Sebaliknya, mahasiswa dengan orang tua yang berpisah atau memiliki konflik yang tinggi

memiliki sikap yang lebih skeptis terhadap pernikahan. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Amatulloh (2019), yang menyatakan bahwa pengalaman melihat konflik pada orang tua membuat individu pada tahap *emerging adulthood* memandang pernikahan dengan perasaan negatif.

Pengalaman lainnya yang turut memengaruhi sikap terhadap pernikahan adalah perceraian orang tua. Penelitian oleh Shimkowski dkk. (2017) menunjukkan bahwa *emerging adulthood* dari keluarga utuh cenderung memiliki pandangan yang lebih positif terhadap pernikahan dibandingkan *emerging adulthood* yang berasal dari keluarga dengan orang tua bercerai. Penelitian lain oleh Fitriani (2023) pada mahasiswa berusia *emerging adulthood*, menemukan bahwa mahasiswa dengan orang tua bercerai dan mahasiswa dengan orang tua utuh namun berkonflik memiliki skor sikap pernikahan yang lebih rendah dibanding mahasiswa dengan orang tua utuh. Penelitian Huurre dkk. (2006; dalam Bintari & Suprpti, 2019) juga menemukan bahwa *emerging adulthood* yang masih memiliki perasaan traumatis terhadap perceraian cenderung tidak memiliki rasa percaya untuk membangun sebuah hubungan pernikahan. Hal ini disebabkan karena pengalaman perceraian orang tua dalam keluarga akan menjadi gambaran *emerging adulthood* sehingga menjadi takut hal yang sama akan terjadi di masa depan.

Di samping itu, konflik dan perceraian orang tua termasuk dalam ciri-ciri keluarga disfungsional (Maula, 2020). Jannah dan Hariastuti (2023) menjelaskan bahwa terjadinya konflik dan perceraian pada orang tua akan menyebabkan disfungsi keluarga yang berdampak buruk pada anak, baik secara mental maupun fisik. Tidak hanya itu, dampak tersebut juga memengaruhi sikap anak terhadap pernikahan (Fitriani, 2023). Sebagaimana disampaikan oleh Nuraisyah dkk. (2024), disfungsi keluarga dapat membuat anak merasa takut untuk menikah karena khawatir akan menghadapi masalah serupa dalam pernikahan mereka. Di sisi lain, penelitian Yunita dan Az'zahra (2021) menemukan bahwa individu yang tumbuh dalam keluarga disfungsional justru cenderung ingin menikah lebih cepat. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan perhatian dan keamanan emosional dari pasangan, yang kurang mereka dapatkan dari keluarga (Salsabilla, 2024). Hasil studi pendahuluan juga menunjukkan sebanyak 21 responden memiliki anggota keluarga yang mengalami perceraian dan masalah serius dalam pernikahan, namun

mereka tetap memandang pernikahan sebagai sesuatu yang positif. Hal ini dijelaskan oleh salah satu responden yang menyatakan bahwa pengalaman hidup di keluarga asal memengaruhi keputusan mereka untuk menikah, baik sebagai upaya mencari kebahagiaan yang lebih baik maupun menghindari situasi yang tidak menyenangkan di rumah. Studi pendahuluan ini dilakukan secara *online* melalui *Google Form* pada 4-9 Desember 2024 kepada 31 responden berusia 18 - 25 tahun yang belum menikah.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, konflik keluarga dan perceraian orang tua dapat mengganggu keberfungsian keluarga (Maysarah, Mulyati & Atika, 2023; Fitriani, 2023) yang mana orang tua memiliki peran utama dalam menjaga keberfungsian keluarga (Fahrudin, 2012; dalam Herawati dkk., 2020). Keluarga yang berfungsi dapat menjadi contoh bagi anak dalam memahami hubungan pernikahan, serta membentuk sikap positif terhadap pernikahan pada usia *emerging adulthood* (Lazinski & Ehrenberg, 2024). Hubungan yang sehat dalam keluarga, baik antara suami-istri maupun antara orang tua dan anak, berkontribusi dalam mewariskan sikap positif terhadap pernikahan untuk generasi berikutnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kim dan Jung (2015) yang juga menemukan hubungan signifikan antara keberfungsian keluarga dan sikap terhadap pernikahan pada mahasiswa yang berada di usia *emerging adulthood*. Di sisi lain, penelitian Yan dan Yin (2024) tidak menemukan hubungan signifikan antara keberfungsian keluarga dan sikap terhadap pernikahan pada *emerging adulthood*. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai keberfungsian keluarga agar dapat mengukur dampaknya terhadap sikap mengenai pernikahan pada *emerging adulthood*.

Pemahaman sikap terhadap pernikahan pada *emerging adulthood* menjadi penting sebab mampu memberikan gambaran akan pengambilan keputusan pernikahan mereka yang dapat memengaruhi tren pernikahan (Huang & Lin, 2014). Sikap terhadap pernikahan tidak hanya berdampak pada tren pernikahan, namun juga dapat berdampak pada beberapa aspek kehidupan seperti kebahagiaan, kepuasan hidup dan *psychological well-being* (Keshavarz dkk., 2018). Hal ini dikarenakan *emerging adulthood* menganggap pernikahan memberikan manfaat, seperti mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, memiliki teman hidup untuk

berbagi suka dan duka, memiliki keturunan, serta sebagai ikatan yang dapat mendukung perkembangan kedewasaan (Fresty, 2015). Selain itu, sebanyak (80,6%) responden pada studi pendahuluan juga menyatakan bahwa pernikahan dapat memberikan kebahagiaan lebih dari yang mereka rasakan saat ini. Hal ini sejalan dengan penelitian Fowers dkk. (2016), yang menunjukkan bahwa pernikahan memiliki pengaruh yang signifikan bagi individu, baik secara fisik maupun psikologis seperti *well-being* atau kebahagiaan.

Kendati demikian, penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Nuqul (2018) pada *emerging adulthood* di Indonesia menemukan bahwa status pernikahan hanya memberikan pengaruh sangat kecil terhadap kebahagiaan, yaitu sebesar (0,2%). Hasil penelitian lain oleh Nabina (2016) pada mahasiswi berusia *emerging adulthood*, menemukan tidak terdapat perbedaan antara kebahagiaan mahasiswi berusia *emerging adulthood* yang sudah menikah dengan yang belum menikah di UIN SGD Bandung. Kebahagiaan mahasiswi yang sudah menikah sama dengan mahasiswi yang belum menikah, yaitu (50%) tinggi dan (50%) rendah. Jika membandingkan dengan hasil survei Indeks Kebahagiaan oleh Badan Pusat Statistik (2017), ditemukan bahwa penduduk yang berstatus belum menikah justru memiliki Indeks Kebahagiaan tertinggi di antara kelompok lainnya. Sementara berdasarkan kelompok umur, Indeks Kebahagiaan tertinggi berada pada kelompok umur 17-24 tahun. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa *emerging adulthood* yang belum menikah memiliki Indeks Kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Adapun dimensi pengukuran kebahagiaan yang digunakan Badan Pusat Statistik adalah kepuasan hidup (34,80%), perasaan (31,18%), dan makna hidup (34,02%).

Di Indonesia, meskipun hasil penelitian dan hasil survei Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa *emerging adulthood* yang belum menikah bahagia, tetapi mereka mendapat stigma negatif dan tekanan untuk menikah dari lingkungan sosial dan keluarga (Himawan, 2017). Akibatnya, individu yang belum menikah mungkin memutuskan untuk menikah bukan karena motivasi tulus untuk kebahagiaan diri mereka sendiri, melainkan untuk memenuhi harapan keluarga mereka dan menghindari stigma negatif. Kondisi tersebut dijelaskan oleh Dambrun dan Ricard (2011) sebagai kebahagiaan fluktuatif di mana individu menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan untuk merasakan kebahagiaan, kesenangan, atau

kepuasan sementara. Di samping itu, Fatimah dan Nuqul (2018) menjelaskan bahwa kebahagiaan *emerging adulthood* yang belum menikah ditandai oleh emosi positif seperti perasaan tenang, senang, puas terhadap kehidupan yang dijalani serta menikmati kehidupan. Penjelasan tersebut serupa dengan konsep kebahagiaan autentik yang dikemukakan oleh Seligman (2002). Dalam bukunya, Seligman (2002) menjelaskan bahwa kebahagiaan autentik dapat dicapai dengan makna hidup, kehidupan yang dijalani menyenangkan, dan emosi positif yang dirasakan. Adanya emosi positif yang dominan membuat *emerging adulthood* yang belum menikah dapat merasakan kebahagiaan tanpa bergantung pada pengaruh lingkungan atau faktor eksternal (Puteri, 2023).

Melihat dari pembahasan sebelumnya, pernikahan saat ini tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya jalur utama untuk mencapai kebahagiaan, karena individu yang belum menikah pun dapat merasa bahagia (Himawan, 2017). Menurut Fatimah dan Nuqul (2018), kondisi ini dapat berdampak pada tren pernikahan, yaitu semakin menurunnya tingkat pernikahan akibat anggapan bahwa menikah atau tidak menikah tetap dapat bahagia. Sayangnya, hingga saat ini belum ada penelitian yang mengkaji kebahagiaan dan sikap terhadap pernikahan, khususnya pada *emerging adulthood* di Indonesia. Namun, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arocho (2019) menemukan bahwa semakin baik tingkat kesejahteraan *emerging adulthood*, semakin positif sikap mereka terhadap pernikahan. Selain itu, penelitian oleh Choudhary dan Gautam (2024) menemukan adanya hubungan positif yang cukup kecil, namun signifikan antara sikap terhadap pernikahan dan kepuasan hidup pada *emerging adulthood* yang bekerja.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan data yang telah diuraikan di atas, keberfungsian keluarga dan kebahagiaan menjadi topik yang perlu dikaji lebih mendalam. Meskipun terdapat berbagai faktor lain yang dapat memengaruhi sikap terhadap pernikahan, namun keberfungsian keluarga tetap menjadi panutan *emerging adulthood* dalam membentuk sikap terhadap pernikahan (Siddaiah & Ashraf, 2024). Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan hasil studi pendahuluan yang menunjukkan bahwa sebanyak (77,4%) responden merasa bahagia dengan kehidupannya saat ini serta perasaan tersebut dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji

keberfungsian keluarga dan kebahagiaan serta pengaruhnya terhadap sikap mengenai pernikahan pada *emerging adulthood*.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penurunan angka pernikahan di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir disebabkan oleh pergeseran sikap terhadap pernikahan pada generasi muda.
2. Hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji keberfungsian keluarga dan sikap terhadap pernikahan pada *emerging adulthood* masih menunjukkan temuan yang beragam.
3. *Emerging adulthood* menganggap bahwa untuk mencapai kebahagiaan autentik tidak harus selalu melalui hubungan pernikahan.
4. *Emerging adulthood* menganggap bahwa kebahagiaan fluktuatif salah satunya dapat diperoleh melalui pernikahan hanya untuk menghindari stigma negatif dan tekanan dari masyarakat.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, penulis membatasi penelitian ini pada pengaruh keberfungsian keluarga dan kebahagiaan terhadap sikap mengenai pernikahan pada *emerging adulthood* di Jabodetabek.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh signifikan dari keberfungsian keluarga dan kebahagiaan terhadap sikap mengenai pernikahan pada *emerging adulthood* di Jabodetabek?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keberfungsian keluarga dan

kebahagiaan terhadap sikap mengenai pernikahan pada *emerging adulthood* di Jabodetabek.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian literatur dalam bidang psikologi klinis dan psikologi positif mengenai hubungan antara keberfungsian keluarga, kebahagiaan, dan sikap terhadap pernikahan pada individu dalam tahap *emerging adulthood*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoritis bagi peneliti selanjutnya yang mendalami pengaruh keberfungsian keluarga dan kebahagiaan terhadap sikap mengenai pernikahan.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Orang Tua dan Keluarga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada orang tua dan keluarga mengenai pentingnya keberfungsian keluarga dan kebahagiaan dalam membentuk sikap positif terhadap pernikahan pada anggota keluarga yang berada di tahap *emerging adulthood*. Dengan pemahaman ini, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan emosional dan psikologis anak, sehingga dapat membantu anak mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan.

2. Untuk Konselor dan Psikolog

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data empiris untuk membantu konselor atau psikolog dalam memahami hubungan antara keberfungsian keluarga, kebahagiaan, dan sikap terhadap pernikahan. Dengan data empiris ini diharapkan dapat membantu klien dalam mempersiapkan diri secara emosional, finansial, dan mental untuk menghadapi kehidupan pernikahan dan peran sebagai orang tua.